S A L I N A N

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI

Jl. Parluhutan Lubis No. 60 A, Sei. Kambang, Telanai Pura, Kota Jambi, JAMBI

PENETAPAN

NOMOR : 012/XI/KIP-JBI/PSI/2019
TANGGAL : 10 Maret 2020
PEMOHON : PERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA
TERMOHON : KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SUNGAI PENUH

Alamat :
Jl. Parluhutan Lubis Nomor. 60 A, Sei. Kambang Telanai Pura
J A M B I

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI

Jl. Parluhutan Lubis No. 60 A, Sei. Kambang, Telanai Pura, Kota Jambi,
J A M B I

PENETAPAN
Nomor: 012/XI/KIP-JBI/PSI/2019

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Jambi yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Registrasi : 012/XI/KIP-JBI/PSI/2019 yang diajukan oleh :

Nama : **Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara**
Alamat : Jl. Caman Raya No. 7 Jatibening Bekasi.
Didalam persidangan berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2020 mengkuasakan kepada :
1. Wandi Adi.
2. Dobol.
3. Haidir Bahri.
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

Terhadap

Nama : **Kepala Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh.**
Alamat : Jl. Sri Sudewi No. 6 Kota Sungai Penuh

Yang dalam persidangan diwakili oleh:
Azwarman, SKM
Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 090/382/Dinkes I-1/II/2020 tertanggal 3 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah membaca kesepakatan Mediasi:

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal **29 November 2019 dengan nomor register Nomor: 012/XI/KIP-JBI/PSI/2019.**

Kronologi

[2.2] Pada tanggal **22 Juli 2019** Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis melalui surat kepada PPID/Humas Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh. dengan Nomor Surat : 019/PI/SUNGAIPENUH/PKN/X/2019 perihal Permohonan Informasi Publik agar dapat diberikan informasi Hard Copy dan Soft Copy Dokumen Kontrak pada Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh Tahun 2017 antara lain :

1. Kerangka acuan kerja (KAK);
2. Surat perintah kerja (SPK);
3. Rencana anggaran biaya (RAB);
4. Spesifikasi pekerjaan;
5. Daftar analisa harga satuan pekerjaan;
6. Gambar gambar;
7. Daftar kuantitas dan harga;
8. Bill of quantity (BQ);
9. Daftar penerima barang;
10. Dokumen kontrak lainnya.

Terhadap 6 pekerjaan yang tertera dalam surat tersebut.

[2.3] Bahwa pada tanggal 23 September 2019, Pemohon mengajukan surat keberatan atas tidak dijawabnya surat permohonan pertama sebagaimana diuraikan dalam pargraf [2.2].

[2.4] Sehubungan tidak ditanggapinya keberatan atas permohonan *a quo* dari Termohon, maka pada tanggal **29 November 2019** Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi.

[2.5] Pada tanggal **23 Januari 2020** diadakan ajudikasi yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan pada hari yang sama dilakukan mediasi oleh Para Pihak namun dalam mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan antara para pihak.

[2.6] Pada tanggal **6 Februari** dan tanggal **25 Februari 2020** diadakan sidang ajudikasi lanjutan namun Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas dan Termohon hadir dalam sidang ajudikasi tersebut.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.7] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi Publik dalam rangka untuk sebagai kontrol sosial dan sebagai data awal untuk penelitian dilapangan dan juga

sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena tidak ditanggapinya permintaan informasi yang telah diajukan Pemohon kepada Termohon.

Petitum

[2.9] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo*.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemohon sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yaitu dengan alasan pengecualian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP dan tidak dipenuhinya permohonan informasi Pemohon.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi informasi Provinsi Jambi untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum *(legal standing)* Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi .
3. Kedudukan hukum *(legal standing)* Termohon sebagai Badan Publik.
4. Batas waktu **pengajuan** permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

Terhadap empat hal diatas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberi pendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Infromasi Provinsi Jambi

[3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Jambi mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan bahwa:
"Komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teksnis standar pelayanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui proses mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi".

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 PERKI PPSIP dinyatakan bahwa :
"Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan".

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KIP dinyatakan bahwa:
"Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik".

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :
Pasal 22 UU KIP :
Ayat (1)
"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik Kepada Badan Publik terkait secara tertulis datau tidak tertulis".

Ayat (7)
"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

a. Informasi yang diminta di bawah penguasaannya ataupun tidak;
b. Badan Publik wajib memberitahukan Badann Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Ayat (8)
"Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7),paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

Pasal 36 UU KIP:
Ayat (1)
"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Ayat (2)
"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 37 ayat (2) UU KIP
"Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)."

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU KIP dinyatakan:
"Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/Kota betugas menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik yang ada di daerah melalui proses mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi".

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KIP dinyatakan :
"Kewenangan Komsisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi".

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU KIP dinyatakan :
"Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) berdasarkan alasan sebagai berikut :
Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 17;

a. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 9;
b. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
c. Permintaan informasi ditanggapi namun tidak sesuai dengan yang diminta;
d. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
e. Pengenaan biaya yang tidak wajar dan atau;
f. Penyampaian informasi yang melebihi batas waktu yang diatur dalam UU KIP.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU KIP dinyatakan :
"Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi ada/atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon informasi publik".

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU KIP dinyatakan :
"Komisi Informasi Pusat, Komisi Informai Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui proses mediasi dan/ atau ajudikasi non litigasi paling lambat 14 (empat belas hari) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik."

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PERKI No. 1 Tahun 2013 menyatakan bahwa :
"Penyelesaian sengketa infoamasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila :
a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID, atau;
b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas kebaratan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uaraian paragraph [3.3] sampai pargraf [3.13] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni :
a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada pargraf [3.4] hingga pargraf [3.14] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.14] huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam pargraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4] sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan Perki PPSIP yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Jambi.

Kewenangan Relatif

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 27 ayat (3) UU KIP

"Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan."

Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP

"Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi."

Pasal 6 ayat (4) Perki PPSIP

"Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi."

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki PPSIP yang dimaksud Badan Publik provinsi adalah :

"Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah kabupaten/kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan Tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD Tingkat kabupaten/kota, Partai Politik Tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya."

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan uaraian pertimbangan Majelis paragraf [3.16] sampai dengan paragraf [3.17], Termohon merupakan Badan Publik Negara yang lingkup kerjanya di Kabupaten/Kota dan oleh karena Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk sehingga *sengketa a quo* berada dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi Jambi dan oleh karenanya, Komisi Informasi Provinsi Jambi mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo.*

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.14] huruf b, dalam hal penentuan apakah *sengketa a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu memeriksa kedudukan hukum *(legal standing)* Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam Bagian B dan C.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU KIP *junco* Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP disebutkan bahwa Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan Informasi Publik atau mengajukan Permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarakan ketentuan Pasal 11 ayat(1) huruf a Perki PPSIP, disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas Pemohon yang sah, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga Negara Indonesia; atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat Kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon dalam *sengketa a quo* adalah Badan Hukum.

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik, Pengajuan Keberatan dan Permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Jambi sebagaimana pendapat Majelis yang diuraikan dalam pargraf [3.15], maka Majelis berpendapat berdasarkan uraian paragraf [3.20] sampai dengan paragraf [3.22] Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum *(legal standing)* sebagai Pemohon dalam *sengketa a quo*.

C. Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Termohon

[3.24] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU KIP menyebutkan :

"Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruhnya dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat,, dan/atau luar negeri."

[3.25] Menimbang bahwa Termohon adalah badan yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian dan/atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.24] dan [3.25], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum *(legal standing)* sebagai Badan Publik.

[3.27] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui:

1. Surat Nomor: 029/I/KIP-JBI/RLS/2020 tertanggal 28 Januari 2020 Perihal: Sidang Ajudikasi Nonlitigasi ke-2 yang dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jambi, Jl. Parluhutan Lubis No. 60 A, Sungai Kambang, Telanaipura, Kota Jambi.
2. Surat Nomor: 042/III/KIP-JBI/RLS/2020 tertanggal 17 Februari 2020 Perihal: Sidang Ajudikasi Nonlitigasi ke-3 yang dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jambi, Jl. Parluhutan Lubis No. 60 A, Sungai Kambang, Telanaipura, Kota Jambi.

[3.28] Menimbang bahwa Majelis Komisioner berdasarkan Berita Acara Persidangan yang dibuat oleh Panitera tentang Ketidakhadiran Pemohon dalam 2 (dua) kali persidangan secara berturut-turut.

[3.29] Menimbang bahwa persidangan pada tanggal **6 Februari** dan tanggal **25 Februari 2020** Pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas, dan Panitera telah memanggilnya secara patut.

[3.30] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 45 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang berbunyi :
Pasal 30
"Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur."
Pasal 45"
"Dalam hal Pemohon atau kuasanya tidak hadir 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, maka permohonan dinyatakan gugur melalui penetapan Komisi Informasi."

[3.31] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.1] sampai dengan paragraf [4.5] Majelis berpendapat, permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan Pemohon selayaknya dinyatakan gugur karena Pemohon telah dipanggil secara patut namun tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

4. AMAR PENETAPAN

Menetapkan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 012/XI/KIP-JBI/PSI/2019 dinyatakan gugur.

Demikian ditetapkan Majelis Komisioner yaitu **Maroli, SH.** selaku Ketua, **Indra Lesmana, SH.** dan **H. Zaki Zulkarnain, SH., MH.** masing-masing sebagai Anggota, pada **10 Maret 2020** diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **Amrizal, SE** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh **Pemohon dan Termohon.**

Ketua Majelis

dto

(**Maroli, SH)**

Anggota Majelis	Anggota Majelis
dto	dto
(Indra Lesmana, SH.)	(**H. Zaki Zulkarnain, SH., MH**)

Panitera

dto

(**Amrizal, SE)**

Untuk Salinan Penetapan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jambi, 10 Maret 2020

Panitera

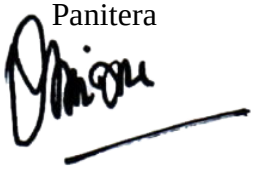

(Amrizal, SE)